



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 145 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN DUALISME
KEPENGURUSAN PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA DAN
KEPENGURUSAN IKATAN ANGGAR SELURUH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertemuan Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia pada tanggal 19 April 2023, disepakati bahwa penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia diserahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Komite Olimpiade Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertemuan Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2024, disepakati bahwa penyelesaian dualisme kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia diserahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Komite Olimpiade Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan serta Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi, Menteri Pemuda dan Olahraga perlu membentuk satuan tugas penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia;
- d. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 - 4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
 - 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN DUALISME KEPENGURUSAN PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA DAN KEPENGURUSAN IKATAN ANGGAR SELURUH INDONESIA.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut Satgas PTMSI dan IKASI dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Satgas PTMSI dan IKASI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB. PTMSI) dan Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP. PTMSI), serta Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI);
- b. melakukan koordinasi, meminta bantuan, dan memanggil berbagai pihak guna mendapatkan data, informasi, dan keterangan yang relevan dan akurat sebagai bahan yang diperlukan untuk penyelesaian dualisme kepengurusan

- Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia;
- c. menyusun langkah-langkah strategis percepatan penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia;
 - d. menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia kepada Menteri; dan
 - e. melakukan tugas lainnya yang terkait penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Satgas PTMSI dan IKASI dapat melibatkan ahli/pakar yang berasal dari unsur akademisi dan/atau praktisi yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan/atau olahraga.

KEEMPAT : Satgas PTMSI dan IKASI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Satgas PTMSI dan IKASI bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tugas selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PTMSI dan IKASI diberikan honorarium dengan besaran berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Berjalan dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KETUJUH : Satgas PTMSI dan IKASI yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
4. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia;
5. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
6. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 November 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



Salinan sesuai aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Mulyani Sri Suhartuti
NIP. 197303231998032002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN
DUALISME KEPENGURUSAN PERSATUAN TENIS
MEJA SELURUH INDONESIA DAN KEPENGURUSAN
IKATAN ANGGAR SELURUH INDONESIA

SUSUNAN PERSONEL
SATUAN TUGAS PENYELESAIAN DUALISME KEPENGURUSAN
PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA DAN KEPENGURUSAN
IKATAN ANGGAR SELURUH INDONESIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Menteri Pemuda dan Olahraga	Ketua Pengarah
2	Taufik Hidayat	Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga	Anggota Pengarah
3	Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Pengarah
4	Surono	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Pengarah
5	Rudy Sufahriadi	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota Pengarah
6	Ferry Kono	Profesional	Pengawas
7	Ardima Rama Putra	Staf Khusus Menteri bidang Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga	Pengawas
8	Alvin Saptamandra Suryohadiprojo	Staf Khusus Menteri bidang Hukum dan Kepatuhan Tata kelola	Ketua Satuan Tugas
9	TB. Ade Lukman	Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia	Wakil Ketua I Satuan Tugas

10	Wijaya Noeradi	Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia	Wakil Ketua II Satuan Tugas
11	Ling Ling Agustin	Profesional	Wakil Ketua III Satuan Tugas
12	Mulyani Sri Suhartuti	Sekretaris Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Sekretaris Satuan Tugas
13	Ahmad Saefudin	Wakil Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia	Wakil Sekretaris I Satuan Tugas
14	Budi Ariyanto Muslim	Asisten Deputy Olahragawan Andalan	Wakil Sekretaris II Satuan Tugas
15	Agustien Rien Ariyanti	Asisten Deputy Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Wakil Sekretaris III Satuan Tugas
16	Luhur Dewanthono	Tenaga Ahli Menteri Bidang Manajemen Kegiatan dan Tenaga Keolahragaan	Anggota Satuan Tugas
17	Andri Paranoan	Tenaga Ahli Menteri Bidang Pembinaan Olahragawan Muda	Anggota Satuan Tugas
18	Sofyan Anshory	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputy Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Anggota Satuan Tugas
19	Agung Purwokusumo	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputy Olahragawan Andalan	Anggota Satuan Tugas
20	Mochamad Indra Perkasa	Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota Satuan Tugas
21	Ferdinand Kamariki Tangkudung	Analisis Hukum Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Satuan Tugas
22	Erni Eriza Siburian	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
23	Firman Deny Setiawan	Analisis Hukum Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
24	Faza Novrisal	Analisis SDM Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Satuan Tugas

25	Philip Tino Mahatma Nafi	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
26	Sarah Sabrina	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
27	Emir Hadi	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Satuan Tugas
28	Rihan Azari	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
29	Julie Angela	Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Satuan Tugas
30	Mohammad Haykel Rafli	Staf pada Staf Khusus Bidang Hukum dan Kepatuhan Tata Kelola	Anggota Satuan Tugas
31	Rizqi Zafirah	Staf pada Tenaga Ahli Manajemen Industri dan Tenaga Olahraga	Anggota Satuan Tugas
32	M. Ivan Kamaluddin Lubis	Staf pada Staf Khusus Bidang Hukum dan Kepatuhan Tata Kelola	Anggota Satuan Tugas

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO